

KESELARASAN MATERI PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI SENI BUDAYA BERDASARKAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN 2020

ALIGNMENT OF PANCASILA AND CIVIC EDUCATION COURSE MATERIALS IN ARTS AND CULTURE HIGHER EDUCATION BASED ON THE 2020 MINISTRY OF EDUCATION POLICY

Rufus Goang Swaradesy

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Bandung, Indonesia

Email: rufusgoang123@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima:

27 Juni 2023

Disetujui:

10 Juli 2023

Kata Kunci:

materi perkuliahan;
Pancasila dan
Kewarganegaraan;
perguruan tinggi
berbasis seni dan
budaya

Abstrak

Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menelaah kesesuaian materi perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 84/E/KPT/2020. Kajian ini dilakukan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa materi perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi berbasis seni dan budaya belum sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 84/E/KPT/2020. Untuk itu, seyogyanya perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan tidak meninggalkan ciri khas yang dimiliki masing-masing program studi.

Article Info

Article History

Received:

June 27, 2023

Approved:

July 10, 2023

Keywords:

Abstract

This study is a type of qualitative research that aims to examine the alignment of Pancasila and Civic Education course materials with the Decision of the Director General of Higher Education, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, number 84/E/KPT/2020. This study was conducted at the Institut Seni Budaya Indonesia in Bandung. Data were collected through interviews and literature studies. Qualitative data analysis techniques were

*lecture materials;
Pancasila and Civic
Education; art and
culture-based
university*

carried out through the stages of data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The results of the study indicate that the Pancasila and Civic Education course materials at arts and culture-based higher education institutions are not yet fully aligned with the Decision of the Director General of Higher Education, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, number 84/E/KPT/2020. Therefore, several adjustments should be made without abandoning the unique characteristics of each study program.

PENDAHULUAN

Materi perkuliahan merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pentingnya materi perkuliahan dapat berdasarkan lima alasan ([Budiwono, 2015](#)). (1) Materi perkuliahan merupakan sumber informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa. Materi ini berisi informasi dan pengetahuan untuk memahami topik atau subjek yang sedang dipelajari. Materi ini juga dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep, teori, atau aplikasi yang terkait dengan mata kuliah yang diambil. (2) Materi perkuliahan sebagai acuan dalam mempersiapkan diri untuk ujian. Dengan mempelajari materi perkuliahan secara intensif, mahasiswa dapat memahami konsep atau teori dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan soal ujian. (3) Materi perkuliahan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan. Materi perkuliahan dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan tertentu, bergantung pada subjek yang dipelajari. Misalnya, materi perkuliahan di bidang desain grafis dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan mendesain, sedangkan materi perkuliahan di bidang bahasa dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berbahasa. (4) Materi perkuliahan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Materi perkuliahan juga dapat menjadi landasan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memahami konsep atau teori yang terkait dengan subjek yang dipelajari, mahasiswa dapat mengembangkan penelitian yang lebih baik dan lebih efektif. (5) Materi perkuliahan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri untuk karir.

Dengan mempelajari materi perkuliahan yang relevan dengan bidang pekerjaan yang diminati, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam karir yang diinginkan ([Wibowo, 2017](#)). Materi perkuliahan dalam pembelajaran perguruan tinggi tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang biasanya disusun runtut dari materi dasar hingga implementasi sejak pertemuan pertama hingga terakhir. RPS adalah dokumen penting dalam pendidikan tinggi yang berisi rincian tentang materi mata kuliah yang akan diajarkan di setiap semester, tujuan pembelajaran, konten kuliah, metode pembelajaran, penilaian, dan referensi. Penyusunan RPS tidak boleh semena-mena, artinya apa yang diajarkan harus mengacu ke standar pendidikan tinggi supaya secara mutu kualitas dapat terjaga dengan baik. Standar pendidikan tinggi menetapkan pedoman umum untuk menyusun RPS di semua perguruan tinggi di Indonesia. Standar tersebut mencakup aspek-aspek seperti struktur RPS, pembagian sistem kredit semester (sks), tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian ([Kogoya, 2020](#)). Namun, RPS di kampus seni mungkin memiliki perbedaan dengan RPS di perguruan tinggi lainnya, terutama dalam hal konten kuliah dan metode pembelajaran.

Kampus seni biasanya memiliki fokus yang lebih kuat pada seni, budaya, dan kreativitas, sehingga RPS mereka mungkin lebih menekankan pengembangan keterampilan artistik dan estetika daripada hanya pemahaman konseptual. Selain itu, RPS di kampus seni juga dapat mencakup lebih banyak mata kuliah praktis yang berorientasi pada proyek dan produksi, yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kreatif dan teknis secara langsung dalam lingkungan kampus. Dalam hal penilaian, RPS di kampus seni juga dapat mencakup elemen-elemen seperti portofolio, pertunjukan langsung, atau pameran seni yang mungkin tidak terdapat dalam RPS di perguruan tinggi lainnya. Atas dasar karakteristik tersebut, pengkajian kesesuaian materi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan penting untuk dilakukan.

Pengkajian materi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan pernah dilakukan oleh [Manalu \(2023\)](#) yang menganalisis tantangan Kurikulum Merdeka dalam menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang dianalisis berkaitan tantangan yang akan dihadapi dari sudut pandang guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selain itu, [Nugraha \(2020\)](#) juga meneliti tentang kurikulum program studi PPKn berbasis digital untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di atas, kajian ini memiliki perbedaan fokus yaitu mengenai analisis materi ajar PPKn di perguruan tinggi berbasis seni dan budaya. Secara lebih khusus penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian materi perkuliahan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di kampus berbasis seni dan budaya yakni Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung dengan materi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, yakni deskripsi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dibandingkan dengan perangkat pembelajaran di ISBI Bandung. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian materi yang diajarkan dengan materi yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Penelitian kualitatif ini dipilih untuk menganalisis materi tersebut sedalam-dalamnya ([Swaradesy, 2020](#)). Data didukung dengan melakukan wawancara terstruktur, wawancara dengan menyiapkan topik terkait dengan pertanyaan terbuka untuk memperdalam jawaban ([Swaradesy, 2021](#)), kepada dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mempertimbangkan keterwakilan penyebaran fakultas di ISBI Bandung. Analisis data kualitatif yang diperoleh meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi ([Swaradesy, 2022](#)). Untuk menunjang data yang diperoleh, data didukung dengan sumber-sumber referensi baik yang berasal dari buku, jurnal, laporan penelitian, maupun sumber lain yang sesuai dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020

Standar pendidikan perguruan tinggi adalah seperangkat kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan di perguruan tinggi (Nawawi, 2022). Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi, kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pengajar, penilaian, dan lain sebagainya. Standar pendidikan tinggi yang pada umumnya terimplementasikan pada pembelajaran perguruan tinggi (Suryono, 2020), antara lain sebagai berikut.

1. Perguruan tinggi harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terukur. Visi, misi, dan tujuan ini harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, keunggulan perguruan tinggi, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
2. Kurikulum harus sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kurikulum juga harus didesain agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan (Ardiyan, 2022).
3. Perguruan tinggi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung kuliah, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana ini harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Perguruan tinggi harus memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tenaga pengajar harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk mengajar di perguruan tinggi (Winata, 2020).
5. Penilaian harus adil dan akurat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem penilaian yang transparan dan objektif untuk menilai prestasi mahasiswa.
6. Perguruan tinggi harus memiliki manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen perguruan tinggi harus memastikan tercapainya tujuan pendidikan, memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah (Prasetio, 2021).

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2020. Surat Keputusan (SK) ini merupakan acuan bagi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum, menyusun silabus, dan melaksanakan mata kuliah wajib pada program studi yang ada. Beberapa poin penting yang diatur dalam SK ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Perguruan tinggi harus menyusun kurikulum yang memenuhi standar dan mengikuti kebijakan nasional dalam pendidikan tinggi.
2. Mata kuliah wajib harus diambil oleh setiap mahasiswa dan memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Mata kuliah wajib harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja serta sesuai dengan bidang ilmu program studi.
4. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa mata kuliah wajib disampaikan secara tepat waktu, konsisten dengan silabus yang telah disusun, dan melibatkan dosen dengan kompetensi yang sesuai.

5. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa mahasiswa memperoleh penilaian yang objektif dan adil dalam mata kuliah wajib yang diambil.
6. Perguruan tinggi harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap mata kuliah wajib dan menyempurnakan silabus dan kurikulum secara terus-menerus.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi yakni Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia wajib diajarkan pada perguruan tinggi. Substansi mata kuliah khususnya Pancasila dan Kewarganegaraan sudah tertuang dalam SK tersebut. Substansi materi perkuliahan Pancasila ada tujuh, yaitu (1) pengantar pendidikan Pancasila, (2) Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, (3) Pancasila sebagai dasar negara, (4) Pancasila sebagai ideologi nasional, (5) Pancasila sebagai sistem filsafat, (6) Pancasila sebagai sistem etika, dan (7) Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

Materi pada mata kuliah Pancasila menekankan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa tentang ideologi bangsa Indonesia (Asyahidah, 2022), sedangkan mata kuliah kewarganegaraan merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi (1) pengantar pendidikan kewarganegaraan, (2) identitas nasional, (3) integrasi nasional, (4) konstitusi di Indonesia, (5) kewajiban dan hak negara dan warga negara, (6) dinamika demokrasi di Indonesia, (7) penegakan hukum di Indonesia, (8) wawasan nusantara, dan (9) ketahanan nasional.

Substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dikembangkan oleh dosen sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan. Pengembangan kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dengan menggali dan menyisipkan muatan yang aktual dan kontekstual seperti kearifan lokal, narkoba, degradasi moral, bela negara, cinta tanah air, peka kelestarian lingkungan, tanggap bencana, radikalisme, kesadaran pajak, korupsi, dan dapat disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan program studi.

Materi Perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi Berbasis Seni dan Budaya

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berbasis seni dan budaya yang ada di Indonesia. Pada mulanya ISBI Bandung merupakan lembaga pendidikan tinggi seni tari di Bandung. Melalui Surat Keputusan Wali Kota-Madya Bandung Nomor 5539/68, pada tanggal 31 Maret 1968 didirikan Konservatori Tari (KORI) yang pengelolaannya ada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Madya Bandung. Sejak tanggal 27 Februari 1971, Konservatori Tari berubah menjadi Akademi Seni Tari Indonesia Jurusan Sunda di Bandung melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 016/A.I/1970 tentang Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Bandung, yang merupakan kelas jauh dari ASTI Yogyakarta.

Pada tahun 1976 ASTI Jurusan Sunda di Bandung berada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan perguruan tinggi lainnya, yaitu Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta, Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Yogyakarta, Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Padang Panjang, dan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Denpasar. Semuanya

dihimpun dalam satu proyek, yaitu Proyek Pengembangan Institut Kesenian Indonesia (IKI) Jakarta. Di antara perguruan tinggi tersebut, yaitu ASTI Yogyakarta, ASKI Surakarta, dan ASTI Denpasar, statusnya telah ditingkatkan. ASTI dan akademi-akademi lainnya yang ada di Yogyakarta dilebur dan kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Institut Seni Indonesia (ISI), ASKI Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), ASTI Denpasar menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), dan ASTI Bandung mendapat giliran menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 1995.

STSI Bandung terdiri atas jurusan tari, karawitan, teater, dan seni rupa pertunjukan. Pada 13 Januari 2011 terbentuk Program Studi Seni Rupa Murni jenjang Diploma III (D-3), Kemudian menyusul Program Studi Rias dan Busana jenjang Diploma IV (D-4), Program Studi Televisi dan Film jenjang Diploma IV (D-4), serta Program Studi Angklung dan Musik Bambu Jenjang Diploma IV (D-4). Beralihnya status STSI menjadi ISBI adalah bagian dari *master plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MP3EI) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada bidang seni budaya. Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014, yang ditandatangani dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 6 Oktober 2014 pukul 14.32 WIB bertempat di Gedung Nala, Markas Komando Armada RI Kawasan Timur Surabaya. Pada saat itu, tidak hanya ISBI Bandung yang diresmikan tetapi juga Institut Seni dan Budaya Indonesia Tanah Papua dan Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh.

Saat ini, ISBI Bandung memiliki 3 Fakultas dan 11 Jurusan baik D3, D4, S1, maupun S2. Fakultas Seni Pertunjukan yang terdiri atas Program Studi Seni Teater (S1), Seni Tari (S1), Tari Sunda (D4), Karawitan (S1), Angklung dan Musik Bambu (D4). Fakultas Seni Rupa dan Desain memiliki tiga program studi yakni Program Studi Seni Kriya (D3), Seni Murni (S1), serta Tata Rias dan Busana (S1). Fakultas Budaya dan Media terdiri atas Program Studi Antropologi Budaya (S1) serta Film dan Televisi (D4), serta 1 program pascasarjana yakni Pengkajian dan Penciptaan Seni (S2). Perbedaan fakultas ini memberikan ciri khas dan karakteristik tersendiri berkaitan mata kuliah khususnya pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Perkuliahan Pancasila merupakan pendidikan filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara (Gultom, 2021). Perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan di ISBI Bandung berada dalam naungan program studi masing-masing sehingga koordinasi dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi wewenang ketua dan jurusan atau program studi masing-masing. Penugasan dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ditentukan oleh bidang atau keilmuan yang dianggap paling mendekati dengan mata kuliah tersebut. Jumlah dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan berjumlah 11 orang yang tersebar dengan rincian sebagai berikut.

1. Dosen dari Fakultas Seni Pertunjukan berjumlah 7 orang, tersebar pada 3 dosen Program Studi Seni Teater, 2 dosen Program Studi Karawitan, 1 Program Studi Tari, dan 1 Program Studi Angklung dan Musik Bambu.
2. Dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain berjumlah 2 orang, berasal dari 2 dosen Program Studi Seni Kriya.
3. Dosen dari Fakultas Budaya dan Media berjumlah 1 orang di Program Studi Antropologi Budaya

4. Dosen dari Pascasarjana ISBI Bandung berjumlah 1 orang dosen.

Apabila jumlah mahasiswa ISBI Bandung per tahun 2022 mencapai 2380 mahasiswa, maka rasio dosen Pancasila dan Kewarganegaraan belum bisa dikatakan ideal. Dosen-dosen dengan latar belakang keilmuan yang berbeda mengalami kesulitan untuk mengajar lintas program studi karena tidak mampu mengenali karakteristik mahasiswa dari program studi yang berbeda, termasuk perbedaan capaian pembelajaran lulusan dari program studi masing-masing. Selain itu, usia dosen pengampu yang sebagian besar sudah menjelang pensiun berdampak pada referensi yang digunakan. Banyak dosen yang masih menggunakan referensi yang kurang mutakhir. Hal ini berdampak pada munculnya keluhan dari beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa materi baik Pancasila maupun Kewarganegaraan tidak relevan dengan program studi yang mereka ambil.

Materi perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi wewenang dosen pengampu untuk diberikan ke mahasiswa. Dari beberapa RPS yang diperoleh dari dosen pengampu di ISBI Bandung, dapat diketahui bahwa materi Pancasila dan Kewarganegaraan disesuaikan dengan buku pegangan dosen pengampu dan terbukti tidak mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Dengan adanya temuan tersebut, alternatif pemecahan masalah yang dilakukan oleh ISBI Bandung adalah mengadakan pertemuan dan penyamaan persepsi dosen-dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Keputusan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah melakukan perbaikan RPS mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga materi perkuliahannya mengacu ke SK tersebut.

Materi perkuliahan Pancasila pada perguruan tinggi berbasis seni dan budaya dapat mencakup pengenalan dan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar Pancasila serta penerapannya dalam seni dan budaya. Beberapa topik dapat dipertimbangkan untuk dibahas dalam perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi berbasis seni dan budaya antara lain (1) konsep-konsep dasar Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, (2) implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seni dan budaya, seperti keberagaman seni dan budaya Indonesia, penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui seni dan budaya, (3) peran seniman dan budayawan dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, seperti dengan menghasilkan karya-karya seni yang menginspirasi dan memperkaya kehidupan masyarakat, serta mendorong kesadaran akan keberagaman dan persatuan bangsa, dan (4) hubungan antara Pancasila dan demokrasi, khususnya dalam konteks seni dan budaya. Hal ini dapat mencakup diskusi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penciptaan seni dan budaya, serta hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dalam seni dan budaya.

Adapun perkuliahan Kewarganegaraan di kampus seni budaya dapat mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam seni dan budaya. Beberapa topik yang dapat dibahas dalam perkuliahan kewarganegaraan di kampus seni budaya antara lain sebagai berikut. (1) Konsep dan makna kewarganegaraan, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini meliputi diskusi mengenai hak asasi manusia, partisipasi politik, kewajiban membayar pajak, dan peran masyarakat dalam pembangunan nasional. (2) Implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam seni dan budaya, seperti penghargaan terhadap

keberagaman budaya Indonesia, penghormatan terhadap nilai-nilai universal seperti perdamaian dan persatuan, serta penggunaan seni dan budaya sebagai alat untuk menyampaikan pesan kewarganegaraan. (3) Peran seniman dan budayawan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Hal ini dapat mencakup diskusi mengenai bagaimana seniman dan budayawan dapat menghasilkan karya seni dan budaya yang mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam upaya pembangunan nasional. (4) Hubungan antara kewarganegaraan dan demokrasi, khususnya dalam konteks seni dan budaya. Hal ini mencakup diskusi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, serta pentingnya kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia dalam seni dan budaya. Selain itu, materi perkuliahan Pancasila maupun Kewarganegaraan pada kampus seni juga dapat membahas isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan seni dan budaya, seperti globalisasi, digitalisasi, dan isu-isu sosial-politik yang sedang terjadi di Indonesia dan dunia saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tetap mencerminkan karakteristik jurusan atau program studi masing-masing yang tetap mengutamakan identitas seni dan budayanya, tetapi tidak menutup pandangan tentang fenomena-fenomena kekinian yang terjadi dalam masyarakat.

SIMPULAN

Materi perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan di kampus seni dan budaya belum sepenuhnya mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 84/E/KPT/2020. Untuk itu, perlu dilakukan pertemuan dan penyamaan persepsi dosen-dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, untuk menjaga agar identitas dan ciri khas kampus seni tetap ada, dapat dilakukan penyesuaian materi yang tercantum dalam SK dengan karakteristik program studi maupun jurusan seni yang diajarkan tanpa mengurangi inti dan kebaruan materi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiyana, L., Pangaribuan, W., Ahmad, S. T., & Arif, S. (2022). Analisa kebijakan standarisasi mutu pendidikan Indonesia dengan Teori Ilmu Kebijakan Brewer. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6209-6219.
- Asyaidah, N. L., & Dewi, D. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada generasi muda di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9901-9908.
- Budiywono, E. (2015). Kontribusi mata kuliah Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 6(2), 111-125.
- Gultom, P. (2021, June 22). Nasib Pancasila dalam kurikulum nasional. *Koran Analisa*. <https://analisadaily.com/e-paper/2021-06-22/files/assets/basic-html/index.html#12>
- Kogoya, W. (2020). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa*. Widina Bhakti Persada
- Manalu, A., et al. (2023). Analisis tantangan Kurikulum Merdeka Belajar dalam belajar pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 445-452.
- Nawawi, A. (2022, March 20). Penghapusan Pancasila dalam muatan kurikulum pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7kgxj>
- Nugraha, Y., et al. (2020). Kurikulum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis digital di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Buana Ilmu* 5(1), 199-211.
- Prasetyo, T. A., Dewi, D., & Furnamasari, Y. F. (2021). Urgensi Pendidikan Pancasila pada mahasiswa di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8638-8643.
- Swaradesy, R. G. (2024). Kesesuaian materi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi berbasis seni dan budaya. *Journal of Humanities and Civic Education*, 2(1), 9-17.

- Suryono, H. (2020). Revitalisasi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagai upaya meningkatkan nasionalisme bangsa. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 99-103.
- Swaradesy, R. G. (2020). Konsep kebersihan masyarakat Kampung Naga dalam perspektif Eco-philosophy. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 4(1), 27-39.
- Swaradesy, R. G., Shafanissa, W., Nagara, M. R., & Fitra, A. (2021). Edukasi *tourism branding* berbasis kearifan lokal di SMAN 1 Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Indonesia Berdaya*, 2(2), 113-119.
- Swaradesy, R. G. (2022). Hubungan manusia dan teknologi dalam tinjauan filsafat teknologi Don Ihde (Studi Film Say Hello to Yellow karya BW Purba Negara). *LAYAR: Jurnal Ilmiah Seni Media Rekam*, 8(1), 17-30.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics*, 14(2), 196-205.
- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). Peran dosen dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mendukung program moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 98-110.